

# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111 PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

# KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR : W2-TUN6/ 156 /K/HK.06/I/2022

### **TENTANG**

# PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

# KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

## Menimbang

- a. Bahwa, untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Tentang Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- b. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 1477a/Djmt/B/11/ 2017, Tanggal 27 November 2017, Tentang Penerbitan Keputusan terkait e-SKUM;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung Republi Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Peyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2007, Tentang Transparansi Lembaga Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016, Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- 7. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 002.A/SK/PAN/I/2013, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

## MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

EKEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

#### Kesatu

: Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai berikut :

- Perkara Gugatan/permohonan;
- Perkara Banding;
- Perkara Kasasi;
- Perkara Peninjauan Kembali;
- Pengawasan Eksekusi;
- 6. Pemeriksaan Setempat.

Kedua

 Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor
 W2-TUN6/845/K/HK.06/I/2021, Tanggal 1 September 2021, Tentang Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perubahan dan perbaikan.

Ditetapkan di : PALANGKA RAYA Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H. NIP. 19731119 199303 2 001

## Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Panitera Mahkamah Agung RI. di Jakarta;
- 2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta;
- 3. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya di Palangka Raya;
- 4. Arsip.

## Daftar Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Nomor : W2-TUN6/136 /K/HK.06/1/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

## I. PERKARA GUGATAN/PERMOHONAN (LAMPIRAN I)

Panjar Biaya Proses Perkara Gugatan /Permohonan Sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pengeluaran/kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Panggilan / Pemberitahuan Para Pihak via Pos	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)
2.	Pendaftaran Gugatan/Permohonan Redaksi	Rp. 30.000,- Rp. 10.000,-	Penarikan PNBP sesuai dengan PP RI Nomor 5 Tahun 2019
3.	ATK Foto copy Biaya Saksi/Petugas Sumpah Meterai	Rp.275.000,-/No. Perkara Sesuai Nota Bon/Kwitansi Rp. 10.000,- / Sumpah Rp. 10.000,-	Perincian Biaya ATK yaitu: 2 rim kertas HVS Rp. 100.000,- 5 buah map Rp. 30.000,- Tinta Printer Rp. 12.000,- Map Majelis Rp 24.000,- Map PP Rp. 6.000,- Map Gugatan Rp. 8.000,- Map Putusan Rp. 7.000,- Map Ptsan Sela Rp. 7.000,- Map Salinan PTS Rp. 7.000,- Map Penetapan Rp. 7.000,- Map Penetapan Rp. 7.000,- Map Plastik sampul Rp. 3.000,- Karton Tebal Rp. 6.000,- Karton coklat Rp. 2.000,-
4.	Pengiriman salinan Putusan berdasarkan Pasal 116 Ayat (1)	Sesuai Resi Pos	B.Pembendelan Rp. 50.000,- Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)

## II. PERKARA PERMOHONAN BANDING (LAMPIRAN II)

Panjar Biaya Proses Permohonan Banding Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian pengeluaran/kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Biaya	Keterangen
1	2	3	Keterangan
1.	Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terbanding/Pihak lain via Pos	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)
2.	Pendaftaran Permohonan Banding Penyerahan Akta Banding	Rp. 50.000,- Rp. 10.000,-	Penarikan PNBP sesuai dengan PP RI Nomor 5 Tahun 2019
3.	ATK Foto copy	Rp.100.000,-/ No. Perkara Sesuai Nota Bon/Kwitansi	Perincian Biaya ATK yaitu:  1 rim kertas HVS Rp. 50.000,- Tinta Printer Rp. 7.000,- Lakban Rp. 3.000,- Doubleip Rp. 2.000,- Map Cover Rp.14.000,- CD Blank Rp. 6.000,- Cover CD Rp. 6.000,- Amplop Rp. 12.000,-
4.	Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)
5.	Pemberitahuan Tambahan Memori Banding kepada Terbanding/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)

6.	Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Convei Desi De	
O.	kepada Pembanding/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,-
7.	Pemberitahuan Tambahan Kontra Memori	Coavei Desi Des	(ke kantor pos)
	Banding kepada Pembanding/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor
	- swamp nopular i ombandingn mak lam		surat/perkara Rp. 15.000,-
8.	Pemberitahuan Inzage kepada Para	Sesuai Resi Pos	(ke kantor pos)
	Pihak	ocsdarres ros	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000
			surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)
9.	Panggilan pencabutan kepada Pemohon /	Sesuai Resi Pos	_
	Pembanding		ransport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,-
			(ke kantor pos)
10.	Pemberitahuan pencabutan kepada	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor
	Terbanding / Pihak lain		surat/perkara Rp. 15.000,-
4.4	Described All D		(ke kantor pos)
11	Pengiriman Akta Pencabutan Banding ke	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor
	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara		surat/perkara Rp. 15.000,-
12	Pemberkasan/pembundelan	D. 05 000 15	(ke kantor pos)
	Pengiriman Berkas Banding dan	Rp. 25.000,- / Perkara	Transport per satu nomor
	Pemberitahuan Pengiriman Berkas	Sesuai Resi Pos	surat/perkara Rp. 15.000,-
	Kepada Para Pihak		(ke kantor pos)
13	Biaya Proses Banding	Rp. 250.000,-	
	Biaya Administrasi Bank	Sesuai struk Bank	
	Transport kirim biaya Banding ke Bank	Rp. 50.000,- / No. Perkara	-
14	Pemberitahuan Pengiriman Berkas	Sesuai resi Pos	Transport per satu nomor
	Banding kepada Para Pihak		surat/perkara Rp. 15.000,-
45	David VIII		(ke kantor pos)
15	Pemberitahuan Putusan Banding kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor
	raia riliak		surat/perkara Rp. 15.000,-
16	Pengiriman Salinan Butuana handa	0 15	(ke kantor pos)
10	Pengiriman Salinan Putusan berdasarkan Pasal 116 Ayat (1)	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor
	. addi 110 Ayat (1)		surat/perkara Rp. 15.000,-
			(ke kantor pos)

# III. PERKARA PERMOHONAN KASASI (LAMPIRAN III)

Panjar biaya proses Permohonan Kasasi Sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan rincian pengeluaran/kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Riovo	
1	2	Biaya 3	Keterangan
1.	Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Termohon Kasasi/Pihak lain via Pos	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)
2.	Pendaftaran Permohonan Kasasi Penyerahan Akta Kasasi	Rp. 50.000,- Rp. 10.000,-	Penarikan PNBP sesuai dengan PP RI Nomor 5 Tahun 2019
3.	ATK Foto copy	Rp. 100.000,- / No. Perkara Sesuai Nota Bon/Kwitansi	Perincian Biaya ATK yaitu :  1 rim kertas HVS Rp. 50.000,- Tinta Printer Rp. 7.000,- Lakban Rp. 3.000,- Doubleip Rp. 2.000,- Map Cover Rp.14.000,- CD Blank Rp. 6.000,- Cover CD Rp. 6.000,- Amplop Rp.12.000,-
4.	Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)
5.	Pemberitahuan Tambahan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)
6.	Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)
7.	Pemberitahuan Tambahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 10.000,- (ke kantor pos)

8.	Pemberitahuan Inzaga kanada D. Bill I		
0.	Pemberitahuan Inzage kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,-
9.	Pemberitahuan Pencabutan kepada	Sesuai Resi Pos	(ke kantor pos)
	Termohon Kasasi / Pihak lain		Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)
10.	Pengiriman Akta Pencabutan Kasasi ke MARI	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)
11.	Pemberkasan/pembundelan Pengiriman berkas Kasasi dan Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kepada Para Pihak	Rp. 25.000,- / Perkara Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 10.000,- (ke kantor pos)
12.	Biaya proses Kasasi Biaya administrasi Bank Transport kirim biaya Kasasi ke Bank	Rp. 500.000,- Sesuai Struk Bank Rp. 50.000,-/ No. Perkara	-
13.	Pemberitahuan pengiriman Berkas Kasasi kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)
14.	Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000
15	Pengiriman Salinan Putusan berdasarkan Pasal 116 Ayat (1)	Sesuai Resi Pos	(ke kantor pos)  Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)

# IV.PERKARA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (LAMPIRAN IV)

Panjar Biaya Proses Permohonan PK sebesar Rp. **4.000.000,- (empat juta rupiah)** dengan rincian pengeluaran/kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Piovo	T
1	2	Biaya 3	Keterangan
1.	Pemberitahuan Memori PK kepada Termohon PK/Pihak lain via Pos		Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,-
2.	Pendaftaran Permohonan PK Penyerahan Akta PK	Rp. 200.000,- Rp. 10.000,-	(ke kantor pos) Penarikan PNBP sesuai dengan PP RI Nomor 5 Tahun
3.	ATK Foto copy Biaya Saksi/Petugas Sumpah	Rp.100.000,-/ No. Perkara Sesuai Nota Bon/Kwitansi Rp. 10.000,- / Sumpah	2019   Perincian Biaya ATK yaitu : 1 rim kertas HVS Rp.50.000,- Tinta Printer
4.	Panggilan sumpah ke Para Pihak	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,-
5.	Pemberitahuan Tambahan Memori PK kepada Termohon PK/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	(ke kantor pos)  Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,-
6.	Pemberitahuan Kontra Memori PK kepada Pemohon PK/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	(ke kantor pos)  Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,-
7.	Pemberitahuan Tambahan Kontra Memori PK kepada Pemohon PK/Pihak lain	Sesuai Resi Pos	(ke kantor pos)  Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,-
8.	Pemberitahuan Inzage kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	(ke kantor pos)  Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,-
9.	Panggilan Pencabutan ke Pemohon PK	Sesuai Resi Pos	(ke kantor pos)  Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,-
10.	Pemberitahuan Pencabutan kepada Termohon PK /Pihak lain	Sesuai Resi Pos	(ke kantor pos)  Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)

11.	Pengiriman Akta Pencabutan PK ke Mahkamah Agung Republik Indonesia	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)
12.	Pemberkasan/Pembundelan Pengiriman berkas PK dan Pemberitahuan Pengiriman Berkas Kepada Para Pihak	Rp. 25.000,- / Perkara Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)
13.	Biaya proses PK Biaya administrasi Bank Transport kirim biaya PK ke Bank	Rp. 2.500.000,- sesuai struk Bank Rp. 50.000,- / No. Perkara	-
14.	Pemberitahuan pengiriman Berkas PK kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)
15.	Pemberitahuan Putusan PK kepada Para Pihak	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)
16.	Pengiriman Salinan Putusan berdasarkan Pasal 116 Ayat (1)	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)

# V. PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN / EKSEKUSI (LAMPIRAN V)

Panjar Biaya pengawasan pelaksanaan Putusan / Eksekusi sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan rincian pengeluaran/kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Biaya	IZ.
1	2	3	Keterangan
1.	Pemberitahuan Penetapan Ketua PTUN yang memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap.	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)
2.	Pengiriman Surat Ketua PTUN bahwa Objek Sengketa sudah tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku	Sesuai Resi pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos).
3.	Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp.10.000,-	Penarikan PNBP sesuai dengan PP R.I. No 5 Tahun 2019.
4.	ATK Foto copy	Rp.100.000,-/ No. Perkara Sesuai Nota Bon/Kwitansi Sesuai Resi Pos	Perincian Biaya ATK yaitu:  1 rim kertas HVS Rp.50.000,- Tinta Printer Rp. 7.000,- Lakban Rp. 3.000, Doubleip Rp. 2.000,- Map Cover Rp.14.000,- CD Blank Rp. 6.000,- Cover CD Rp. 6.000,- Amplop Rp.12.000,-
5.	Panggilan kepada Para Pihak	Sesuai Resi pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos);
6.	Pengiriman Surat Teguran ke Tergugat	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,-
7.	Pengumuman di Media Massa	Biaya ditanggung Pemohon	(ke kantor pos) Pembayaran via rekening Perkara PTUN Palangka Raya
0.	Pengiriman Surat kepada Presiden dan DPR apabila Eksekusi tidak dilaksanakan	Sesuai Resi Pos	Transport per satu nomor surat/perkara Rp. 15.000,- (ke kantor pos)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H. NIR 19731119 199303 2 001